

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan instansi penyedia layanan kesehatan untuk masyarakat, dimana pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang diinginkan, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terdapat beberapa pelayanan di Rumah Sakit diantaranya Unit Gawat Darurat (UGD), Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Penunjang Medis. Untuk mendukung pelayanan di Rumah Sakit dibutuhkan sistem yang baik dan dalam mengoperasikannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Dokter, Perawat, dan Petugas Rekam Medis.

Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung pelayanan kesehatan. Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan kumpulan catatan penting seperti identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan serta pelayanan lain yang diterimanya. Untuk menyelenggarakan rekam medis dibutuhkan sistem yang dimulai dari pendaftaran, pendistribusian rekam medis, pengembalian

rekam medis, assembling, koding, indeksing, analisis, pelaporan, dan penyimpanan rekam medis.

Berkas rekam medis berisikan catatan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan rekam medis yang baik itu bila didukung oleh keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) bahwa isi berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena di dalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Oleh karena itu Rumah Sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka Rumah Sakit harus menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Selain itu diperlukannya peran petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2) bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Rekam medis hanya dapat dibawa oleh petugas rekam medis menuju sarana pelayanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan, hal ini dilakukan untuk selalu menjaga keamanan rekam medis itu sendiri dari ancaman kehilangan,

kerusakan, dan terbawanya rekam medis oleh pasien. Untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan rekam medis maka dalam penyimpanan rekam medis, berkas harus disimpan dalam jangka waktu 5 tahun atau sesuai kebijakan dari pihak rumah sakit untuk berkas-berkas tertentu dalam ruangan untuk menjaga kerahasiaannya.

Dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis perlu juga memperhatikan penataan ruang yang baik di unit kerja rekam medis. Penataan ruang yang baik adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

Rumah Sakit Qadr Tangerang merupakan rumah sakit swasta tipe C dengan kapasitas 101 tempat tidur (TT), jumlah pasien rawat inap keluar 16 pasien/hari, jumlah pasien rawat jalan 89 pasien/hari (pasien baru 30 pasien dan pasien lama 59 pasien), dan dengan jumlah pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2012 sebesar 59,7%.

Ruang Rekam Medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang, mempunyai luas 54,35 m². Keadaan ruang rekam medis masih terlihat tidak nyaman dan kurang tertata dengan baik. Ruang rekam medis terbagi menjadi 3 ruang yaitu ruang pendaftaran, ruang kasir, dan ruang penyimpanan rekam medis dan terbagi menjadi 5 kegiatan yaitu pendaftaran, kasir, pengelolaan rekam medis, penyimpanan rekam medis, dan invoice.

Di Rumah Sakit Qadr Tangerang tata ruang untuk keamanan dan kerahasiaan rekam medis belum ditata dan dilaksanakan dengan maksimal karena tidak terdapatnya Standar Prosedur Operasional terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis sehingga cara kerja yang terdapat di ruang rekam medis tidak berjalan sesuai ketentuan, selain itu keluhan petugas karena sarana dan prasarana belum memadai, pintu ruang penyimpanan rekam medis aktif masih selalu terbuka dan belum adanya larangan untuk orang lain atau petugas yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang rekam medis.

Berdasarkan hasil penelitian selama observasi di Rumah Sakit Qadr Tangerang, penulis menemukan beberapa masalah yaitu, ruang rekam medis menyatu dengan ruang kerja lain dan kegiatan pengelolaan rekam medis menyatu dengan kegiatan lain. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini penulis membahas mengenai "**Tinjauan Tata Ruang untuk Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diperoleh perumusan masalah adalah "Bagaimanakah Tata Ruang Rekam Medis yang dapat menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang ?"

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah terbatas pada keamanan dan kerahasiaan rekam medis yang ditinjau dari penataan ruang unit rekam medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum :

Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis di unit rekam medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang.

1.4.2. Tujuan Khusus :

- a. Mengidentifikasi SPO keamanan dan kerahasiaan rekam medis.
- b. Mengidentifikasi pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis.
- c. Mengidentifikasi tata ruang rekam medis

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dibidang rekam medis, dapat menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman dalam menganalisa serta memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan teori.

1.5.2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi Rumah Sakit sebagai bahan pertimbangan atau masukan tentang tingkat keamanan dan kerahasiaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

1.5.3. Bagi Instansi Pendidikan

- a. Menjalinkan kerja sama antara Universitas dengan Institusi Pelayanan Kesehatan terkait.
- b. Sebagai pertimbangan akademik untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
- c. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bagi seluruh mahasiswa Program Studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul serta Mahasiswa lain pada umumnya.